



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mme**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**LIDWINA HINGO**, Perempuan, lahir di Mawo, tanggal 2 November 1990, umur 30 Tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lepolima, Dusun Nara II, RT 008, RW 003, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada 21 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan WILHELMUS dan MARIA ANGELINA ITU telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama SIMON ADRIANUS WATU, lahir di MAWO tanggal 13 Februari 2002;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas, oleh orang tuanya (WILHELMUS WEA dan MARIA ANGELINA ITU) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak dari WILHELMUS WEA dan MARIA ANGELINA ITU (SIMON ADRIANUS WATU) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak dari WILHELMUS WEA dan MARIA ANGELINA ITU (SIMON

ADRIANUS WATU) tersebut sekarang ini mendaftar ARMIL;

5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan LIDWINA HINGO (Pemohon) sebagai wali dari anak-laki-laki bernama SIMON ADRIANUS WATU, lahir di MAWO tanggal 13 FEBRUARI 2002 anak dari suami isteri WILHELMUS WEA dan MARIA ANGELINA ITU untuk mendaftar AKMIL ( Akademi Militer);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307150405210002 atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS WODA, yang telah diberi materai cukuo dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4159/TERLAMBAT/2007 tanggal 17 September 2007 atas nama SIMON ADRIANUS WATU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Nomor DLL.470/SK/01/V/2021 atas nama LIDWINA HINGO yang menyatakan bahwa benar adalah memiliki hubungan keluarga dengan saudara atas nama SIMON ADRIANUS WATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepolima, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5309024211900002 atas nama LIDWINA HINGO, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan foto copy bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **AGUSTINUS WODA** dan **AGNES IYE** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINUS WODA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai suami dari Pemohon dan paman dari Anak SIMON ADRIANUS WATU;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk Anak SIMON ADRIANUS WATU dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran AKMIL (Akademi Militer)/ TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat);
- Bahwa Anak SIMONA ADRIANUS WATU dititipkan oleh ibu kandungnya yang bernama Seli yang saat ini sedang bekerja di perusahaan sawit di daerah Kalimantan sejak Anak SIMON ADRIANUS WATU berusia 5

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan pada tahun 2019 Ibu kandung anak SIMON ADRIANUS WATU pulang ke Maumere serta Saksi mendengar bahwa Ibu kandungnya tersebut mengatakan kepada Pemohon agar dirawat dan dididik sebagai Anaknya semenjak Anak SIMON ADRIANUS WATU berusia 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang;

- Bahwa Anak SIMON ADRIANUS WATU lahir pada tanggal 13 Februari 2002 dan saat ini Anak SIMON ADRIANUS WATU sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Anak SIMON ADRIANUS WATU dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh, dirawat dan dipelihara dikarenakan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak SIMON ADRIANUS WATU sebagai saudari perempuan kandung;

- Bahwa Pemohon telah membesarkan, merawat dan mendidik serta menyekolahi Anak SIMON ADRIANUS WATU semenjak berumur 5 (lima) Tahun;

- Bahwa saat ini Anak SIMON ADRIANUS WATU saat ini ingin mengikuti seleksi penerimaan AKMIL (Akademi Militer)/Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **AGNES IYE** :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon dan juga saudari ipar jauh dari Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak SIMON ADRIANUS WATU;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk Anak SIMON ADRIANUS WATU dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran AKMIL (Akademi Militer)/ TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat);

- Bahwa Anak SIMONA ADRIANUS WATU dititipkan oleh ibu kandungnya yang bernama Seli yang saat ini sedang bekerja di perusahaan sawit di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kalimantan sejak Anak SIMON ADRIANUS WATU berusia 5 (lima) tahun agar dirawat dan dididik sebagai Anaknya semenjak Anak SIMON ADRIANUS WATU berusia 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang;

- Bahwa Anak SIMON ADRIANUS WATU lahir pada tanggal 13 Februari 2002 dan saat ini Anak SIMON ADRIANUS WATU sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Anak SIMON ADRIANUS WATU dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh, dirawat dan dipelihara dikarenakan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak SIMON ADRIANUS WATU sebagai saudari perempuan kandung;

- Bahwa Pemohon telah membesarkan, merawat dan mendidik serta menyekolahi Anak SIMON ADRIANUS WATU semenjak berumur 5 (lima) Tahun;

- Bahwa saat ini Anak SIMON ADRIANUS WATU saat ini ingin mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak Agustinus Geurikus yang masih berusia 19

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun khusus untuk memenuhi persyaratan mengikuti *testing* Akademi Militer (Akmil)/Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi **AGUSTINUS WODA** dan Saksi **AGNES IYE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1, P-3, dan P-4, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata Pemohon dapat membuktikan Pemohon, Anak SIMON ADRIANUS WATU dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti bahwa terbukti bahwa Anak SIMON ADRIANUS WATU yang lahir di Mawo, pada tanggal 13 Februari 2002 telah memiliki Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4159/TERLAMBAT/2007 yang dikeluarkan tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada yang merupakan anak kandung dari Ibu Seli dan Pemohon merupakan bibi kandung dari Anak SIMON ADRIANUS WATU, kemudian selama Anak SIMON ADRIANUS WATU berumur 5 (lima) tahun dipelihara, diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai Wali adalah seseorang yang sudah dewasa, cakap, dan mampu serta bijaksana dan masih ada hubungan keluarga atau orang yang menurut Undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*";

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas, diketahui bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, orang tua dari Anak SIMON ADRIANUS WATU telah menitipkan kepada Pemohon untuk merawat, mendidik, dan membesarkan Anak SIMON ADRIANUS WATU, yang mana selama ini pula Pemohon telah mendidik, merawat, dan membesarkan Anak SIMON ADRIANUS WATU dengan baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon yang ingin ditunjuk sebagai wali dari Anak SIMON ADRIANUS WATU yang berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anak SIMON ADRIANUS WATU belum dewasa, maka harus ditunjuk seorang wali bagi Anak SIMON ADRIANUS WATU, sehingga menurut pandangan Hakim, alasan seperti yang disampaikan

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan dan juga tidak yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan langsung sebagaimana dalam diktum Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Pemohon LIDWINA HINGO, sebagai wali dari Anak yang bernama SIMON ADRIANUS WATU, laki-laki, lahir di Maumere, 19 Agustus 2002, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pendaftaran seleksi masuk Akademi Militer (AKMIL) atau calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat** tanggal **11 Juni 2021** oleh saya **MIRA HERAWATY, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **ANTONIA L OLA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ANTONIA L OLA, S.H.**

**MIRA HERAWATY, S.H**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran/PNBP.....	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK.....	Rp	100.000,00
3.	Relas Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Sumpah.....	Rp	50.000,00
...			
5.	Meterai.....	Rp	10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
	Jumlah.....	Rp	300.000,00

**(tiga ratus ribu rupiah)**